

Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak Melalui Platform Tiktok Perspektif UU ITE dan Hukum Pidana Islam

Farhan Mardiansah¹, Didi Sumardi², Yusup Azazy³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Article history:

Submission : 20-05-2026

Accepted : 25-06-2026

Published :30-06-2026

Author's email:

farhanmardiansah5@gmail.com

didisumardi@uinsgd.ac.id

yusupazazyfsh@gmail.com

Abstract

The rapid expansion of TikTok has simultaneously expanded social interaction and heightened the risk of cyberbullying targeting minors. This study examines cyberbullying in the form of physical mockery in TikTok comment sections using the case of Bertrand Peto Putra Onsu as a concrete illustration through two complementary normative frameworks: Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Islamic Criminal Law (fiqh jinayah). Normative legal research with statutory, conceptual, and comparative law approaches was employed. Findings indicate that physical defamation in TikTok comment sections satisfies the elements of Article 27(3) of the ITE Law and qualifies as jarimah ta'zir under Islamic criminal law. The applicable ta'zir sanction is flexible yet firm, encompassing financial penalties, imprisonment, and victim restoration as an inseparable whole. The study recommends synergy between positive legal instruments and Islamic legal values to strengthen child protection in digital spaces.

Keywords: cyberbullying; TikTok; minors;

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi, terutama melalui media sosial. Platform digital tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan, tetapi juga membentuk pola perilaku dan komunikasi, khususnya di kalangan remaja. Di sisi lain, perkembangan tersebut turut memunculkan persoalan baru berupa cyberbullying atau perundungan di ruang siber. Kemudahan akses internet, luasnya jangkauan informasi, dan minimnya batas interaksi menyebabkan tindakan perundungan yang sebelumnya terjadi secara langsung kini banyak berlangsung melalui media digital. Bentuknya dapat berupa penghinaan, komentar merendahkan, penyebaran informasi pribadi, hingga konten yang mempermalukan korban. Praktik tersebut kerap ditemukan di berbagai media sosial, termasuk TikTok. Sebagai salah satu platform dengan pertumbuhan pengguna yang tinggi di Indonesia, TikTok tidak hanya menjadi ruang berekspresi, tetapi juga

menghadirkan tantangan dalam perlindungan pengguna, terutama anak dan remaja, dari tindakan cyberbullying (Hadi, 2025).

Fenomena cyberbullying di media sosial saat ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti body shaming, penghinaan fisik, ujaran kebencian, pelecehan verbal, penyebaran komentar merendahkan, hingga pengucilan sosial secara digital. Pada platform TikTok, bentuk cyberbullying sering ditemukan dalam kolom komentar berupa ejekan terhadap warna kulit, bentuk tubuh, kondisi fisik, maupun latar belakang keluarga korban. Selain itu, praktik penghinaan juga berkembang melalui fitur duet, stitch, repost, dan live streaming yang memungkinkan pengguna lain ikut memperluas penyebaran konten penghinaan secara cepat dan masif. Membandingkan dampak cyberbullying berbasis video dengan berbasis teks menemukan bahwa konten visual menghasilkan tingkat tekanan emosional yang lebih tinggi pada korban karena memungkinkan penonton mengidentifikasi korban secara langsung dan menciptakan rasa malu yang lebih dalam. Temuan ini sejalan dengan studi Giumetti & Kowalski (2022) yang menunjukkan bahwa platform berbasis video seperti TikTok menghasilkan dampak psikologis lebih intens dibandingkan platform berbasis teks, karena penghinaan yang disertai ekspresi wajah, nada suara, dan konteks visual sulit dilupakan oleh korban dan ditonton berulang kali oleh banyak orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan kemudahan komunikasi, tetapi juga melahirkan bentuk kekerasan baru yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak dan remaja. Menurut penelitian Puteri Hikmawati, cyberbullying dapat menimbulkan gangguan mental, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, bahkan depresi pada korban, terutama ketika dilakukan secara terus-menerus di ruang digital yang bersifat terbuka dan permanen (Hikmawati, 2024).

Cyberbullying pada media sosial seperti TikTok memiliki perbedaan dengan perundungan yang terjadi secara langsung. Pada media sosial, komentar atau penghinaan dapat tersebar dengan sangat cepat dan dilihat oleh banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu, unggahan maupun komentar yang mengandung unsur penghinaan biasanya tetap tersimpan sebagai jejak digital sehingga sulit dihilangkan sepenuhnya. Keadaan tersebut membuat dampak cyberbullying menjadi lebih serius karena korban tidak hanya menerima penghinaan secara pribadi, tetapi juga di hadapan publik di ruang digital. Dalam praktiknya, remaja menjadi kelompok yang paling sering terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Bentuk cyberbullying yang paling banyak ditemukan umumnya berupa penghinaan fisik,

seperti ejekan terhadap warna kulit, bentuk tubuh, maupun penampilan seseorang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tanpa disertai kesadaran etika berkomunikasi dapat mendorong terjadinya kekerasan verbal di ruang siber (Sekarayu & Santoso, 2022).

Secara fenomenologis, kasus perundungan dunia maya terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Beberapa penelitian mengenai cyberbullying pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga selebriti atau hidup di ruang publik lebih rentan mengalami perundungan di media sosial dibandingkan anak pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena kehidupan pribadi mereka lebih sering terekspos di internet dan menjadi konsumsi publik. Konten yang tersebar luas di media sosial juga memudahkan pengguna lain memberikan komentar, kritik, maupun hinaan secara bebas meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan korban. Akibatnya, anak-anak yang berada dalam lingkungan publik figur lebih mudah menjadi sasaran penghinaan dan perundungan di ruang digital (Adawiah & Eleanora, 2023).

Dari perspektif hukum positif, pengaturan mengenai cyberbullying dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Pasal 27 ayat (3), undang-undang tersebut melarang setiap orang menyebarluaskan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Perlu dicatat bahwa UU ITE telah mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang antara lain mengubah rumusan Pasal 27 ayat (3) dengan memisahkan delik penghinaan dan pencemaran nama baik serta menyesuaikan ancaman pidananya (Republik Indonesia, 2024). Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2024 ini perlu turut dipertimbangkan dalam analisis tindak pidana cyberbullying karena merupakan regulasi yang berlaku saat ini. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang menimbulkan dampak psikologis. Dalam perkembangannya, cyberbullying dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan psikologis karena dapat menimbulkan tekanan mental, rasa takut, serta gangguan emosional terhadap anak sebagai korban (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Dari perspektif hukum Islam, cyberbullying tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat merugikan kehormatan dan martabat seseorang. Beberapa kajian yang membandingkan hukum pidana Islam dengan UU ITE menunjukkan bahwa keduanya sama-sama melarang tindakan penghinaan dan perundungan di media sosial. Namun, terdapat perbedaan dalam cara keduanya memandang pemidanaan. UU ITE lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku, sedangkan hukum pidana Islam juga memperhatikan aspek moral, pencegahan, dan pemulihan korban. Oleh karena itu, hukum pidana Islam dinilai memiliki pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani kasus cyberbullying, terutama yang melibatkan anak sebagai korban (Hasir & Sohrah, 2021).

Penelitian ini menggunakan kasus cyberbullying berupa penghinaan fisik yang dialami Bertrand Peto Putra Onsu sebagai objek kajian. Bertrand Peto, yang dikenal sebagai anak dari keluarga publik figur, sering menerima komentar bernada penghinaan di media sosial, termasuk TikTok. Kasus tersebut menunjukkan bahwa anak yang hidup di lingkungan publik lebih rentan menjadi sasaran perundungan di ruang digital. Tingginya perhatian masyarakat terhadap kehidupan publik figur membuat berbagai aktivitas pribadi mereka mudah tersebar dan memunculkan beragam komentar dari pengguna media sosial. Di sisi lain, anak sebagai korban juga belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi tekanan dan dampak psikologis akibat cyberbullying. Oleh karena itu, kasus ini dapat menjadi gambaran mengenai kerentanan anak terhadap praktik perundungan di media sosial (Syafri, 2024).

Kajian mengenai cyberbullying telah banyak dilakukan dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati (2024) mengenai Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya menyoroti pengaturan hukum serta perlindungan yang tersedia bagi korban di ruang digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjangkau korban secara efektif, terutama kelompok anak sebagai pengguna aktif media sosial. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum membahas bentuk pertanggungjawaban pidana maupun pendekatan hukum pidana Islam dalam penentuan sanksi terhadap pelaku.

Penelitian lain oleh Hardiyanti & Indawati (2023) mengkaji perlindungan terhadap anak korban cyberbullying melalui studi pada KPAID Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa cyberbullying dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak, mulai dari penurunan rasa percaya diri hingga gangguan perkembangan sosial.

Namun, fokus penelitian masih berada pada aspek perlindungan korban dan belum mengkaji konstruksi tindak pidana maupun konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum pidana Islam.

Sementara itu, penelitian Nasoha et al. (2024) telah membahas fenomena cyberbullying pada aplikasi TikTok dengan pendekatan hukum pidana dan fiqh empat mazhab. Kajian tersebut memberikan gambaran mengenai posisi cyberbullying dalam hukum Islam, tetapi belum secara khusus menelaah tindakan penghinaan fisik terhadap anak sebagai bentuk perundungan digital yang memiliki karakteristik dan dampak berbeda.

Dari beberapa penelitian tersebut terlihat bahwa pembahasan mengenai cyberbullying masih cenderung bersifat umum, baik dari sisi objek maupun pendekatan hukum yang digunakan. Belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah tindakan penghinaan fisik terhadap anak pada platform TikTok dengan menghubungkan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam satu kerangka analisis.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada praktik cyberbullying berupa penghinaan fisik terhadap anak di platform TikTok. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kasus yang lebih spesifik sebagai objek analisis, pengkajian unsur tindak pidana berdasarkan hukum positif, serta penempatan perbuatan tersebut sebagai jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam dengan menekankan aspek perlindungan dan pemulihan korban.

secara khusus dari perspektif hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan penghinaan fisik terhadap anak pada platform TikTok. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas cyberbullying secara umum atau hanya meninjau dari sudut pandang hukum positif. Padahal, kasus perundungan di media sosial terus berkembang dan memerlukan kajian yang lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kajian yang masih terbatas mengenai cyberbullying dalam perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, artikel ini memfokuskan kajian pada tiga aspek utama. Pertama, menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana cyberbullying berupa penghinaan fisik terhadap anak melalui platform TikTok berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua, mengkaji kategorisasi perbuatan cyberbullying tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Ketiga, menganalisis bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku

cyberbullying terhadap anak melalui platform Tik Tok menurut perspektif hukum pidana Islam. Fokus kajian tersebut digunakan untuk memahami relevansi pengaturan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam merespons perkembangan tindak perundungan di ruang digital serta perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana cyberbullying terhadap anak di bawah umur pada platform Tik Tok. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep cyberbullying, perlindungan anak, dan jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis fenomena penghinaan fisik terhadap Bertrand Peto Putra Onsu pada platform Tik Tok sebagai representasi kasus cyberbullying terhadap anak di ruang digital. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku hukum pidana Islam, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan cyberbullying serta perlindungan anak. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah dan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif analitis dengan menerapkan interpretasi hukum serta pendekatan fiqh jinayah untuk memahami bentuk pertanggungjawaban pidana dan sanksi cyberbullying terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

Hasil dan Pembahasan

Unsur-Unsur Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak di Bawah Umur pada Platform TikTok Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

Untuk mengetahui apakah penghinaan fisik melalui kolom komentar TikTok dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia, perlu dilihat unsur-unsur pidana yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Beberapa kajian mengenai cyberbullying menjelaskan bahwa kejahatan siber pada dasarnya merupakan perkembangan dari kejahatan konvensional yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh sebab itu, unsur pidana dalam tindak pidana konvensional tetap dapat digunakan, meskipun cara pembuktiannya berbeda karena menggunakan media digital. Dalam praktiknya, komentar, unggahan, maupun tangkapan layar sering digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan adanya penghinaan yang dilakukan melalui media sosial (Pakpahan, 2020).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016). Sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3), kini diatur dalam Pasal 27A. Pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 27A ini punya implikasi pidana yang diatur yang sekarang pidananya hanya 2 tahun. Hukumannya turun separuhnya dari yang sebelumnya 4 tahun ke 2 tahun dengan denda paling banyak Rp400 juta. Ketentuan ini memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif.

Unsur pertama dalam tindak pidana tersebut adalah adanya subjek hukum berupa “setiap orang”. Dalam kasus penghinaan fisik di TikTok, subjek hukum mengacu pada pengguna akun yang menuliskan komentar penghinaan atau merendahkan korban. Walaupun TikTok memungkinkan pengguna memakai nama samaran atau identitas tidak asli, pelaku tetap dapat dilacak melalui proses digital forensik. Penelusuran tersebut dapat dilakukan melalui alamat IP, data akun, maupun

aktivitas digital yang digunakan saat mengakses media sosial. Dengan demikian, penggunaan akun anonim tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku cyberbullying di media sosial (Saputri & Budiono, 2024).

Unsur kedua adalah adanya kesengajaan (*opzet*) sebagai unsur batin dalam tindak pidana. Dalam kasus penghinaan melalui komentar di TikTok, kesengajaan dapat dilihat dari tindakan pelaku yang secara sadar menuliskan kata-kata penghinaan dan mengirimkannya melalui media sosial. Pemilihan kata yang digunakan dalam komentar menunjukkan adanya kehendak dari pelaku untuk menyampaikan penghinaan kepada korban. Beberapa kajian mengenai cyberbullying juga menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan secara sadar melalui media elektronik dapat memenuhi unsur kesengajaan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, komentar penghinaan yang dibuat dan disebarluaskan secara sadar di media sosial dapat dipandang telah memenuhi unsur *mens rea* dalam tindak pidana cyberbullying (Bari & Taufik, 2023).

Unsur ketiga adalah adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dapat diakses oleh orang lain. Dalam penggunaan TikTok, unsur tersebut terlihat ketika pengguna menuliskan komentar pada suatu unggahan dan komentar itu dapat langsung dibaca oleh pengguna lain yang melihat konten yang sama. Selain itu, komentar yang mengandung penghinaan juga dapat disebarluaskan kembali melalui tangkapan layar, repost, maupun fitur stitch dan duet. Akibatnya, komentar tersebut tidak hanya berhenti pada satu unggahan, tetapi dapat tersebar lebih luas di media sosial. Dengan demikian, komentar penghinaan di TikTok dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan atau membuat informasi elektronik dapat diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam UU ITE (Anggara & Anggara, 2025).

Unsur keempat sekaligus unsur yang paling penting adalah adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam beberapa kajian mengenai cyberbullying dan perlindungan hukum terhadap korban dijelaskan bahwa penghinaan tidak selalu harus dilakukan dengan menyebut nama korban secara langsung. Suatu pernyataan juga dapat dikategorikan sebagai penghinaan apabila secara konteks jelas ditujukan kepada orang tertentu dan mengandung unsur yang merendahkan martabat atau kehormatan korban. Dalam praktik di media sosial, penghinaan sering disampaikan melalui ejekan terhadap fisik, penampilan, maupun kondisi pribadi seseorang yang mudah dikenali oleh publik. Oleh karena itu, komentar yang bernada merendahkan di media sosial dapat dipandang memenuhi unsur penghinaan apabila

cyberbullying di TikTok dalam perspektif hukum pidana Islam dan fiqh empat mazhab menjelaskan bahwa suatu jarimah memiliki tiga unsur utama. Pertama, al-rukn al-syar'i, yaitu adanya ketentuan syariat yang melarang suatu perbuatan. Kedua, al-rukn al-madi, yakni adanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh pelaku. Ketiga, al-rukn al-adabi, yaitu adanya pelaku yang telah mukallaf dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan unsur tersebut, tindakan cyberbullying dapat dikaji sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan dalam hukum Islam (Nasoha et al., 2024).

Penerapan unsur-unsur jarimah tersebut dapat dilihat dalam kasus penghinaan fisik melalui kolom komentar TikTok. Pertama, unsur al-rukn al-syar'i terpenuhi karena terdapat ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 11–12, yang melarang perbuatan sukhriyyah (mengolok-olok) dan lamz (mencela atau menghina orang lain). Kedua, unsur al-rukn al-madi terpenuhi melalui adanya tindakan nyata berupa penulisan dan pengunggahan komentar yang mengandung penghinaan terhadap fisik korban anak di media sosial. Ketiga, unsur al-rukn al-adabi terpenuhi apabila pelaku merupakan orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, tindakan penghinaan fisik di media sosial dapat dianalisis sebagai perbuatan yang memiliki unsur jarimah dalam perspektif hukum pidana Islam (Inayah & Nugroho, 2024).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam telah dengan tegas melarang segala bentuk penghinaan dan pencemaran kehormatan seseorang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَسْخَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk." (Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya : QS. Al-Hujurat [49]: 11").

Ayat tersebut memuat beberapa larangan yang saling berkaitan, yaitu larangan mengolok-olok (sukhriyyah), mencela atau menghina (lamz), serta memanggil orang lain dengan julukan buruk (tanabuz bi al-alqab). Larangan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa Islam melindungi kehormatan dan martabat setiap individu dari

segala bentuk penghinaan. Dalam konteks penghinaan fisik di kolom komentar TikTok, komentar yang menyerang warna kulit maupun bentuk tubuh Bertrand Peto Putra Onsu dapat dikategorikan sebagai bentuk sukhriyyah dan lamz karena mengandung unsur merendahkan serta memermalukan korban di ruang publik digital.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.." (Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya : QS. Al-Hujurat [49]: 12").

الْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya." (HR. Bukhari).

كُفْرٌ وَقِتَالُهُ فُسُوقٌ الْمُسْلِمِ سَبَابٌ

"Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran." (HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sukhriyyah mencakup segala bentuk penghinaan baik melalui perkataan, perbuatan, maupun isyarat yang merendahkan martabat orang lain, tanpa terbatas pada satu medium tertentu (Ibnu Katsir, Jilid 4). Al-Qurthubi menambahkan bahwa larangan lamz berlaku terhadap penghinaan yang dilakukan baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, yang dalam konteks kontemporer mencakup penghinaan yang dimediasi oleh teknologi (Al-Qurthubi, Jilid 16). Dengan demikian, para mufasir klasik secara substansial telah meletakkan landasan yang memungkinkan penerapan larangan ini pada medium komunikasi digital seperti komentar di platform TikTok. Kajian mengenai perbandingan hukum pidana Islam dan UU ITE dalam merespons bullying di media sosial menunjukkan bahwa penghinaan fisik melalui komentar di TikTok dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Dalam hukum pidana Islam, jarimah ta'zir merupakan perbuatan yang bentuk maupun jenis hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam nas, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Oleh karena itu, perbuatan penghinaan yang menyerang fisik atau

penampilan korban lebih tepat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir karena termasuk tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang (Hasir & Sohras, 2021).

Beberapa kajian mengenai cyberbullying dalam perspektif hukum siber menjelaskan bahwa ta'zir merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang memiliki sifat fleksibel. Sanksi ta'zir digunakan untuk menangani perbuatan yang tidak diatur secara tegas dalam nas, termasuk berbagai persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Karena itu, cyberbullying di media sosial dapat dikaji sebagai bagian dari jarimah ta'zir. Beberapa penelitian hukum pidana Islam juga menjelaskan bahwa bentuk dan jenis hukuman terhadap pelaku cyberbullying tidak ditentukan secara khusus oleh syariat, sehingga penetapannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim sesuai dengan tingkat perbuatan dan dampak yang ditimbulkan kepada korban (Syafri, 2024).

Pembahasan mengenai sanksi dalam hukum pidana Islam perlu dipahami melalui tujuan pemidanaan dalam Islam itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam, sanksi tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman atau pembalasan (iqab) terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan lain, seperti pencegahan (zajr), perbaikan perilaku pelaku (islah), dan perlindungan masyarakat (himayat al-mujtama'). Karena itu, pemidanaan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada hukuman, melainkan juga bertujuan menjaga ketertiban sosial dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama (Ali, 2020).

Dalam doktrin fiqh jinayah, hukuman ta'zir terhadap perbuatan penghinaan memiliki berbagai bentuk. Beberapa kajian fiqh jinayah menjelaskan bahwa sanksi ta'zir dapat berupa hukuman badan, pemenjaraan, denda, ganti rugi, maupun sanksi sosial seperti teguran di hadapan umum. Bentuk hukuman tersebut disesuaikan dengan tingkat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Dalam kasus cyberbullying di media sosial, sanksi yang dianggap lebih sesuai adalah kombinasi antara hukuman finansial dan sanksi sosial. Hukuman finansial dapat diberikan dalam bentuk denda atau ganti rugi atas dampak psikologis yang dialami korban, sedangkan sanksi sosial dapat berupa pembatasan akses pelaku terhadap platform digital untuk sementara waktu. Beberapa penelitian hukum pidana Islam juga menjelaskan bahwa pemberian ganti rugi kepada korban menjadi bagian penting dalam penanganan tindak cyberbullying (Sekarayu & Santoso, 2022).

Fakta bahwa korban merupakan anak di bawah umur dapat menjadi pertimbangan dalam memperberat sanksi terhadap pelaku cyberbullying. Beberapa kajian mengenai perlindungan anak korban cyberbullying menunjukkan bahwa

perundungan di media sosial dapat memberikan dampak psikologis dan memengaruhi perkembangan sosial maupun emosional anak. Oleh karena itu, penanganan kasus cyberbullying terhadap anak tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa bantuan biaya terapi psikologis maupun permohonan maaf secara terbuka dari pelaku kepada korban (Ningsih et al., 2024). Dalam hukum pidana Islam, konsep ta'zir tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban. Dalam kasus cyberbullying terhadap anak, pemulihan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk materiil maupun immateriil. Pemulihan materiil dapat berupa pemberian ganti rugi untuk biaya konseling atau terapi psikologis korban. Sementara itu, pemulihan immateriil dapat dilakukan melalui permohonan maaf secara terbuka oleh pelaku pada media sosial yang digunakan untuk melakukan penghinaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan korban dan hubungan sosial yang terdampak akibat cyberbullying (Syafri, 2024).

Terdapat perbedaan antara UU ITE dan hukum pidana Islam dalam memandang pemulihan korban cyberbullying. Pasal 45 ayat (3) UU ITE lebih berfokus pada pidana penjara dan denda terhadap pelaku, tetapi belum mengatur secara khusus mengenai pemberian restitusi kepada korban. Sementara itu, hukum pidana Islam juga memperhatikan pemulihan korban sebagai bagian dari proses pemidanaan. Perbedaan tersebut menjadi penting, terutama ketika korban cyberbullying merupakan anak yang mengalami dampak psikologis dalam jangka panjang. Beberapa kajian mengenai perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying juga menyarankan agar mekanisme restitusi dimasukkan ke dalam pengaturan UU ITE, khususnya pada kasus yang melibatkan anak sebagai korban (Hikmawati, 2024).

Kedua, UU ITE lebih bersifat reaktif karena proses hukum biasanya berjalan setelah adanya laporan dari korban. Berbeda dengan itu, hukum Islam mengenal konsep amar ma'ruf nahi munkar yang mendorong masyarakat untuk ikut mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam kasus cyberbullying, konsep tersebut dapat diterapkan melalui peran platform media sosial yang lebih aktif dalam mengawasi dan menghapus konten penghinaan meskipun belum ada laporan dari korban. Beberapa kajian mengenai cyberbullying juga menunjukkan bahwa pencegahan sejak awal dapat membantu mengurangi penyebaran konten penghinaan di media sosial (Isnawan, 2024).

Ketiga, terdapat perbedaan dalam aspek kepastian hukum antara UU ITE dan hukum pidana Islam. UU ITE telah mengatur ancaman sanksi secara lebih jelas sehingga penerapannya lebih pasti. Di sisi lain, sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam bersifat lebih fleksibel karena penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan putusan dalam setiap kasus. Beberapa penelitian mengenai cyberbullying dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif juga menyarankan adanya pedoman pemidanaan ta'zir yang lebih terstruktur agar tetap memberikan kepastian hukum, namun tetap mempertahankan fleksibilitas dalam penerapannya. Salah satunya dapat dilakukan melalui penetapan batas minimum dan maksimum sanksi dalam aturan yang lebih khusus (Habibi & Liviani, 2020).

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan, dapat ditegaskan bahwa tindakan cyberbullying berupa penghinaan fisik terhadap anak melalui platform TikTok tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk ekspresi atau interaksi di media sosial, melainkan merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3). Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan penghinaan yang merendahkan kehormatan dan martabat seseorang, termasuk yang dilakukan melalui ruang digital, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena bentuk pelanggaran serta jenis sanksinya disesuaikan dengan tingkat perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, meskipun menggunakan pendekatan pemidanaan yang berbeda, baik UU ITE maupun hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sejalan, yaitu memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu serta mencegah terjadinya perundungan di ruang digital. Perbedaannya terletak pada orientasi penegakan hukumnya, di mana UU ITE lebih menekankan kepastian hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku, sedangkan hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan pemulihan korban, terutama apabila korban merupakan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan cyberbullying berupa penghinaan fisik terhadap anak melalui kolom komentar TikTok tidak dapat dipandang sebagai bentuk

interaksi biasa di media sosial, melainkan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dari perspektif hukum positif, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila terdapat unsur kesengajaan, penyebaran melalui media elektronik, dan muatan penghinaan yang ditujukan kepada korban. Dalam konteks korban anak, perlindungan hukum juga diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan anak. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, penghinaan fisik melalui media sosial dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan martabat manusia. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena bentuk pelanggaran dan sanksinya tidak ditentukan secara khusus dalam nash, sehingga penetapannya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Pendekatan hukum pidana Islam tidak hanya menekankan pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan dan pemulihan korban. Dengan demikian, baik UU ITE maupun hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sejalan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik perundungan di ruang digital, meskipun keduanya menggunakan pendekatan penegakan hukum yang berbeda.

Referensi

- Adawiah, R. Al, & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016–2020. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(1), 99–117.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/2928>
- Al-Qurthubi, M. A. (n.d.). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 16). Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Ali, Z. (2020). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1054532>
- Anggara, B., & Anggara, B. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03).
- Bari, A., & Taufik, A. (2023). Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25074–25083.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10587>
- Giumetti, G. W., & Kowalski, R. M. (2022). Cyberbullying via Social Media and Well-

- Being. *Current Opinion in Psychology*, 45, 101314.
<https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101314>
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Hadi, A. M. (2025). Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 132. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.106262>
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. (2023). Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 1179–1198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>
- Hasir, H., & Sohrah. (2021). Tindakan Bullying di Media Sosial; Komparasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21577>
- Hikmawati, P. (2024). Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4383>
- Ibnu Katsir, I. (n.d.). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 4). Dar Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Inayah, J. N., & Nugroho, T. (2024). Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 252–268. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>
- Isnawan, F. (2024). Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 145–163.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6700.145-163>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kura, M. S. S., Sinurat, A., & Fallo, D. F. N. (2026). Pengaturan Hukum Kejahatan Cyberbullying Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi*, 9(1), 118–126.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Azbarkati, L., Nugroho, D. N., & Nugroho, W.

- (2024). Cyberbullying pada Aplikasi TikTok Ditinjau dari Hukum Pidana dan Fiqh Empat Madzhab. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1412>
- Ningsih, N. S., Yulianto, A. W., Hassanah, N., Bawono, S., & Santoso, E. (2024). Cyberbullying di Era Digital: Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–8. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/article/download/151/124/645>
- Nurdin, M. R., & Sambas, N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2), 775–780. <https://doi.org/10.29313/pih.v7i2.26918>
- Pakpahan, H. (2020). Aspek Hukum Pidana Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 250–258. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/4751>
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Saputri, S. R., & Budiono, A. (2024). Analyze the Impact and Handling of Legal Actions on Bullying on Social Media Tiktok. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 409–416. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.877>
- Sekarayu, S. Y., & Santoso, M. B. (2022). Remaja sebagai Pelaku Cyberbullying dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 1–10. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/38036>
- Syafri, H. (2024). Cyber-bullying terhadap Anak di Bawah Umur yang Terjadi di Lingkungan Sekolah Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(2), 61–80. <https://doi.org/10.15575/jaa.v1i2.454>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016). https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/546
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014). <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/12b3c-uu-nomor-35-tahun-2014.pdf>.